



ArSijj zenn

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 646 /UN26.13/KM.02/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS PENANGANAN MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pencegahan, penjagaan, pembinaan, dan penanganan mahasiswa terdampak covid-19 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020, dipandang perlu menetapkan tim gugus tugas;
- b bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
- 10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- 11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
- 12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS PENANGANAN MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Tim Gugus Tugas Penanganan Mahasiswa Terdampak Covid-19 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Gugus Tugas Penanganan Mahasiswa Terdampak Covid-19 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 04 Mei 2020



**PATUAN RAJA**  
NIP. 19620804 198905 1 001

### Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung sebagai laporan;
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FKIP;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 646 /UN26.13/KM.02/2020  
TANGGAL 04 MEI 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TIM GUGUS TUGAS PENANGANAN  
MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS  
LAMPUNG TAHUN 2020

TIM GUGUS TUGAS PENANGANAN MAHASISWA TERDAMPAK COVID-19  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2020

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

Ketua : Dr. Riswanti Rini, M.Si.

Wakil Ketua : 1. Dr. Sunyono, M.Si.  
2. Drs. Supriyadi, M.Pd.  
3. Ir. Andhi, M.Si.

Sekretaris : Melli Aprina, S.H., M.M.

Anggota : 1. Agus Triyono, A.Md.  
2. Ade Surya  
3. Joky Sastra Negara, A.Md.  
4. Fadhil Ibrahim, A.Md.  
5. Junizar Setiawan, A.Md.



PATUAN RAJA  
NIP-19620804 198905 1 001